

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Di era digital khususnya pada tahun 2020-2023 isu mengenai perdagangan manusia sulit dikendalikan karena adanya kebebasan dalam menggunakan sosial media. Berbagai negara telah melakukan kerjasama secara internasional, regional dan bilateral. Berbagai upaya telah dilakukan untuk setidaknya mengurangi perdagangan anak yang dijadikan budak prostitusi, kerja paksa dan lainnya. Namun, teknologi telah membuka jangkauan yang semakin meluas untuk para pelaku perdagangan manusia. Saat ini jutaan orang telah dipaksa untuk bekerja dalam aspek seksual disertai dengan adanya kekerasan dan juga pemaksaan. Kemajuan teknologi informasi telah menghilangkan batasan geografis dalam aspek media komunikasi dan informasi, hal ini tentunya memberikan dampak positif dan dampak negatif untuk seluruh negara. Karena adanya kemajuan dan globalisasi maka perdagangan manusia pun semakin berkembang dengan pemanfaatan teknologi yang ada.

ESKA telah meluas ke seluruh dunia, pada implementasinya tidak ada satu pun negara di dunia yang kebal dengan kejahatan terutama dalam aspek perdagangan manusia (ECPAT, 2016). Globalisasi semakin menghubungkan wilayah negara satu dengan lainnya dimana akses untuk transportasi semakin mudah digunakan. Hal ini berdampak pada banyaknya penduduk yang berpindah dari wilayah satu ke wilayah lainnya dan melakukan wisata ke wilayah yang bahkan paling terpencil sekalipun. Akibatnya resiko yang terjadi pada eksploitasi seksual anak semakin meningkat karena mudahnya akses yang ada. ESKA sendiri pada dasarnya bersifat rahasia dan tersembunyi, hal ini yang membuat masyarakat sulit untuk mengetahui dimana ESKA dilakukan dan bagaimana cara menghentikan kekerasan tersebut.

Jika ditinjau secara umum, perdagangan manusia dapat dibedakan kedalam dua aspek yaitu perdagangan untuk dijadikan sebagai budak dan perdagangan dalam aspek seksual. Perempuan dan anak merupakan sasaran atau korban yang sangat rentan dalam menghadapi isu ini. Dimana dalam data yang dimiliki oleh UNICEF ada sebanyak 1.2 juta anak setiap tahunnya yang menjadi korban dari perdagangan anak. Di Indonesia diperkirakan 100.000 anak telah menjadi korban setiap tahunnya terutama anak perempuan. Data yang UNICEF paparkan ada sekitar 30% industri prostitusi di Indonesia yang didalamnya terdapat perbudakan seksual dengan di dominasi anak dibawah usia 18 tahun. Menurut data yang dikeluarkan (UNICEF, 2022) sebanyak 500.000 anak yang ada di Indonesia telah mengalami eksploitasi seksual di dunia maya di tahun 2021. Dengan data yang dikeluarkan oleh KPAI sebanyak 2.335 kasus kekerasan pada anak dan diantaranya sebanyak 487 kasus eksploitasi seksual hingga agustus 2023 (Setiyono & Natalis, 2022).

Kekerasan seksual yang termasuk akibat dari *human trafficking* terjadi di setiap negara dan saat ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kekerasan seksual memiliki 15 aspek yang berbeda, dimana eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) adalah salah satu pelanggaran yang dilakukan terhadap hak anak. ESKA ialah pariwisata anak untuk eksploitasi seksual dan perdagangan anak untuk kegiatan prostitusi atau tujuan seksual. Eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan pelanggaran hak yang dimiliki oleh anak dengan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa dengan imbalan uang atau barang. Diperlakukannya anak sebagai objek seksual dan komersial merupakan bentuk eksploitasi seksual komersial anak, hal ini merupakan bentuk dari kerja paksa terhadap anak (Ahmad Sofian, 2016).

Dari 139 negara, Indonesia menempati posisi ke 74 menjadi negara pariwisata dunia. Dimana hal ini merupakan salah satu aspek yang menjadi daya tarik turis asing untuk berkunjung ke Indonesia. Karena hal inilah Indonesia memiliki tingkat eksploitasi seksual dalam aspek pariwisata yang cukup tinggi. Indonesia merupakan negara dengan pariwisata tinggi dimana pariwisata sendiri

mempengaruhi keuntungan untuk ekonomi negara. Seiring dengan berjalannya waktu tidak hanya pariwisata saja yang meningkat namun juga industri seks pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan. Anak-anak dipaksa bekerja demi menghidupi keluarganya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPAI pada tahun 2020 setidaknya telah terjadi 3.087 kasus kekerasan pada anak dengan kasus kekerasan seksual sebanyak 1.848 yang merupakan angka tergolong tinggi (Karamoy & Gerungan, 2021).

Semenjak pandemi covid-19 kondisi sosial khususnya dampak terhadap ekonomi masyarakat semakin memburuk terlebih di negara berkembang. Sehingga hal ini menyebabkan angka perdagangan anak makin melonjak, pada masa pandemi anak menjadi sasaran utama. Eksploitasi yang dilakukan terhadap anak dalam aspek perbudakan seksual dilakukan dengan akses melalui dark web yang dikenal juga sebagai *Online Sexual Exploitation of Children* (OSEC). Indonesia merupakan salah satu dari 3 besar negara yang didalamnya terdapat kasus *sex trafficking* yang melibatkan anak. Tingginya kasus ESKA di Indonesia salah satunya disebabkan oleh lemahnya ekonomi dalam masyarakat sehingga ESKA dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk memperbaiki ekonomi keluarga (Hermanto et al., 2023).

Kasus eksploitasi terhadap anak saat ini telah menjadi isu internasional, melihat hal ini Indonesia lalu meratifikasi konvensi hak anak pada tahun 1996 dan menandatangani protokol opsional konvensi hak anak tentang penjualan anak, prostitusi dan pornografi anak yaitu OPSC pada tahun 2001. Secara umum OPSC adalah protokol yang dikeluarkan oleh komite hak-hak anak PBB yang merupakan bentuk dari komitmen negara kepada dunia internasional. Dengan tujuan melarang segala bentuk eksploitasi seksual anak yang meliputi perdagangan dan pornografi anak. Lalu Indonesia meratifikasi OPSC melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2014 dan menjadi negara ke 148 yang meratifikasi protokol tersebut (Ahmad Sofian, 2016).

Protokol ini hadir dengan latar belakang bahwa kelompok rentan seperti perempuan dan anak memiliki resiko yang besar terhadap eksploitasi seksual.

Dengan adanya peningkatan ketersediaan pornografi anak di internet karena perkembangan teknologi menjadikan isu ini sebagai urgensi yang perlu diatasi. PBB yakin bahwa penghapusan perdagangan, eksploitasi seksual dan pornografi anak dapat direalisasikan apabila banyak negara yang meratifikasi protokol opsional dengan didukung oleh upaya yang dilakukan oleh negara terkait (United Nation Human Rights, 2014).

Protokol opsional sendiri merupakan salah satu bentuk dari partisipasi negara dalam dunia internasional yang ditunjukkan untuk memerangi adanya bentuk eksploitasi seksual anak termasuk perdagangan, pornografi, prostitusi, dan penjualan organ anak. Dengan meratifikasi OPSC maka Indonesia dapat memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi kasus kejahatan pada anak. Dalam mengimplementasikan pasal-pasal yang ada dalam OPSC pemerintah Indonesia membutuhkan kerjasama dengan LSM maupun organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan organisasi dengan aktivitas yang melampaui batas negara. Organisasi internasional merupakan aktor non negara yang bertujuan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan isu-isu tertentu dan mencapai tujuan bersama (Samuel Barkin, 2014). *Child trafficking* banyak terjadi secara transnasional dimana kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan organisasi internasional merupakan hal yang sangat dibutuhkan.

Maraknya kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang ada di Indonesia tentunya membuat pemerintah kewalahan dalam menyelesaikan masalah tersebut. ECPAT hadir sebagai organisasi internasional yang bekerja sama dengan pemerintah dalam memerangi kasus eksploitasi pada anak. *End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose* (ECPAT) merupakan organisasi internasional dimana ECPAT bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan adanya eksploitasi anak, melobi pemerintah, bekerjasama dengan organisasi lain untuk mencegah dan mengatasi isu terkait eksploitasi seksual terhadap anak dan memiliki fokus terhadap advokasi juga perubahan hukum serta kebijakan dalam melindungi hak anak (ECPAT, 2020).

ECPAT terdiri dari organisasi-organisasi anggota yang tersebar lebih dari 100 negara dengan tujuan meningkatkan kesadaran, dan melakukan advokasi untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi seksual. Pada tahun 2012 jaringan ini terdaftar sebagai ECPAT Indonesia yang terlibat dalam menangani isu tingkat nasional dan regional yang juga merupakan bagian dari anggota resmi ECPAT internasional. ECPAT memiliki manifestasi utama dari ESKA yaitu mencakup penjualan dan perdagangan anak untuk tujuan seksual, eksploitasi anak dalam prostitusi, eksploitasi seksual anak online (OCSE), eksploitasi anak dalam lingkup pariwisata (ESKA) dan beberapa lainnya. ECPAT Indonesia sendiri merupakan jaringan internasional yang berkomitmen dalam memerangi segala bentuk adanya eksploitasi seksual anak (ECPAT Indonesia, 2022).

Dalam implementasinya pemerintah Indonesia bekerjasama dengan ECPAT melalui program kerja seperti kampanye dan *workshop* yang diadakan di berbagai wilayah dengan tujuan untuk menyuarakan pentingnya kesadaran masyarakat mengenai isu eksploitasi seksual terhadap anak dalam pariwisata di Indonesia. Dengan adanya ECPAT, pemerintah Indonesia dapat mempersiapkan *state report* sebagai laporan dalam meratifikasi *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (OPSC). Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti mengkaji permasalahan yang terjadi karena adanya isu *sex exploitation of children in travel and tourism* (ESKA) dimana isu ini telah menjadi isu internasional yang terjadi dalam kancah nasional juga transnasional. Dengan upaya yang dilakukan Indonesia salah satunya dengan meratifikasi protokol opsional yang dibentuk oleh komite hak-hak anak PBB (OPSC) diharapkan Indonesia dapat mengurangi dan menyelesaikan masalah yang terjadi mengenai eksploitasi seksual anak. Maka dari itu pemerintah membutuhkan kerjasama yang dilakukan dengan organisasi internasional dalam membantu mengimplementasikan pasal-pasal yang terdapat dalam protokol opsional.

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengkaji bagaimana program kerja yang dilakukan oleh ECPAT dalam mengurangi isu ESKA dapat berjalan dengan

efektif dan dapat mengurangi tingkat eksploitasi seksual anak di Indonesia. Peneliti menggunakan teori *transnational advocacy network* (TAN) dan *human rights* untuk meneliti fenomena tersebut. Maka dari itu, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul ***Peran End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) di Indonesia Dalam Memerangi Eksploitasi Seksual Komersil Anak.***

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya. Maka penulis merumuskan penelitian sebagai berikut:

**“Bagaimana kerjasama Indonesia dengan ECPAT dalam menangani isu eksploitasi seksual terhadap anak di aspek pariwisata sebagai upaya mengimplementasikan pemenuhan ratifikasi protokol opsional?”**

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis perlu membatasi pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti supaya penelitian ini lebih terfokus pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan hasil penelitian penulis. Maka dari itu, penulis membatasi masalah dan memfokuskan pada kerjasama Indonesia dengan ECPAT dalam memerangi ESKA pada tahun 2019-2023. Karena pada tahun 2019-2023 dunia sedang mengalami wabah covid yang berdampak pada meningkatnya aktivitas sosial di media online, hal ini yang menyebabkan eksploitasi seksual terhadap anak dalam pariwisata meningkat.

## **1.4. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat eksploitasi seksual anak di bidang pariwisata Indonesia.
2. Untuk menggambarkan peran ECPAT sebagai aktor non negara dalam tata kelola global pada aspek *human trafficking*.
3. Untuk menggambarkan faktor-faktor yang melatar belakangi kerjasama ECPAT dan Indonesia dalam menangani masalah eksploitasi seksual anak di bidang pariwisata.
4. Untuk menganalisis capaian Indonesia dalam menangani isu eksploitasi seksual anak di bidang pariwisata sebagai dampak dari kerjasama dengan ECPAT.

### **1.4.2. Kegunaan Penelitian Teoritis**

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi isu eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia khususnya di bidang pariwisata.
2. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama yang dilakukan dengan ECPAT dapat berjalan efektif sebagai pemenuhan dari ratifikasi protokol OPSC.

### **1.4.3. Kegunaan Penelitian Praktis**

1. Untuk kegunaan akademis dimana penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional ataupun mahasiswa program studi lain sebagai bahan untuk menambah informasi mengenai kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan ECPAT dalam memerangi isu ESKA di Indonesia.
2. Sebagai syarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.